

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas yaitu, suatu rancangan yang di dalamnya berisi aturan-aturan untuk ditaati oleh masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi tertentu di bidang lalu lintas dengan memiliki tujuan untuk menetapkan suatu lokasi tertentu yang digunakan sebagai lokasi percontohan lalu lintas supaya bisa memberikan pendidikan tentang cara berlalu lintas kepada masyarakat dengan baik dan benar.¹

1) Awal terbentuknya Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Seiring dengan bersajalannya waktu dan berkembangnya zaman semakin tinggi angka mobilitas oleh masyarakat. Dengan berawal dari banyaknya angka pelanggaran yang mengakibatkan juga naiknya angka kecelakaan, maka Pemerintah mengesahkan peraturan tentang lalu lintas. Sebenarnya Kawasan Tertib Lalu lintas sudah terlaksana di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun kemudian, terjadi pergantian Undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berganti Undang-undang maka berganti pula struktur, serta kebijakannya. Berdasarkan dari penelitian ini Kabupaten Jombang bermula sejak tahun 1995 setelah pengesahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan yang pertama.

Khususnya di Kabupaten Jombang setelah ada pergantian Undang-undang pada Kabupaten Jombang sendiri mengalami

¹ Satlantas Polres Jombang, <https://satlantasresjombang.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 1 Februari 2021 (pukul 08.48)

penurunan ketaatan masyarakat terhadap peraturan tentang berlalu lintas. Dengan mengalami penurunan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan berlalu lintas maka di Kabupaten Jombang sendiri mengalami kenaikan angka kecelakaan, dan setelah adanya perbaruan Undang-undang itu pula masyarakat mulai taat kembali dengan peraturan berlalu lintas yang ada.

Jadi, awal mula terbentuknya Kawasan Tertib Lalu Lintas yaitu, bermula dari bertambahnya mobilitas masyarakat serta terjadinya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan pula angka terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimana tujuan disahkannya Undang-undang tersebut berguna agar masyarakat senantiasa menaatinya agar dapat berlalu lintas dengan aman, nyaman, dan selamat sehingga akan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

2) Langkah pembentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Tentunya dalam setiap akan melakukan suatu perencanaan pasti mengalami beberapa tahap atau biasa kita sebut dengan langkah. Dalam penelitian ini terkait pembentukan Kawasan Tertib Lalu lintas tentu saja terlebih dahulu melalui langkah-langkah yang harus dilaksanakan.

Kaitannya dengan ini, langkah pembentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang melalui langkah-langkah yakni yang pertama Pemerintah Daerah mengumpulkan serta melaksanakan rapat bersama dengan beberapa stake holder yang ada dan Instansi terkait di bidang lalu lintas untuk membicarakan terkait program kawasan tertib lalu lintas, kemudian yang kedua Pemerintah Daerah bersama anggota rapat menentukan wilayah mana saja yang nantinya

akan digunakan sebagai kawasan tertib lalu lintas, Yang ketiga setelah ditetapkannya wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi kawasan tertib lalu lintas maka Pemerintah Daerah bersama anggota rapat menyepakatinya, Kemudian juga Pemerintah Daerah menentukan ketentuan-ketentuan dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang harus ditaati oleh pengguna jalan serta fasilitas apa saja yang terdapat di Kawasan Tertib Lalu Lintas, Kemudian yang kelima Pemerintah Daerah mengesahkan program Kawasan Tertib Lalu lintas beserta peraturan dan ketentuan yang ada bersama beberapa *stake holder* yang ada serta Instansi terkait di bidang lalu lintas. Khususnya di Kabupaten Jombang ini Pemerintah Daerah telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

3) Tugas yang dilaksanakan oleh Instansi terkait Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

Pada program Kawasan Tertib Lalu lintas ini, terdapat beberapa instansi yang di perintahkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan serta pemenuhan kebutuhan terkait Kawasan Tertib Lalu lintas. Yakni beberapa Instansi di bidang lalu lintas yang memiliki kewajiban terhadap Kawasan Tertib Lalu lintas :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yakni sebagai Instansi yang memiliki tugas bergerak memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan oleh jalan serta melakukan pengawasan dan penertiban. Tidak hanya pada Kawasan Tertib Lalu lintas saja melainkan juga Jalan-jalan lain yang ada di Kabupaten Jombang.
- b. Polisi Lalu lintas Polres Jombang dalam tugasnya yakni melaksanakan dan memastikan pemeliharaan lalu lintas,

keamanan, keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran pada lalu lintas. Tidak hanya itu saja, Polisi Lalu lintas Polres Jombang juga memiliki wewenang melakukan penegakan hukum di bidang pelanggaran.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai instansi yang memiliki wewenang terhadap penegakan umum dalam Peraturan Daerah. Yang di maksud yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang melaksanakan pengendalian serta penertiban umum. Seperti pada Kawasan Tertib Lalu lintas terdapat adanya pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja supaya terciptanya ketertiban umum.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang memiliki keterkaitan dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas dalam bidang pengendalian ruang milik jalan.
- 4) Proses Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

Setelah terjadinya proses pembentukan program Kawasan Tertib Lalu lintas dengan melaksanakan beberapa langkah. Kemudian selanjutnya ialah pada proses penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas. Pada proses penerapan ini terdapat bagaimana Instansi-instansi yang memiliki tugas dan memiliki pengaruh pada penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas ini dengan melaksanakan upaya-upaya dalam menertibkan dan mengendalikan Kawasan Tertib Lalu lintas. Berikut upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Instansi terkait :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang melakukan upaya dengan cara melaksanakan operasi rutin baik itu operasi mandiri ataupun operasi gabungan yang dilakukan Dinas Perhubungan bersama dengan Polisi Lalu lintas Polres

Jombang. Apabila melaksanakan operasi mandiri biasanya Dinas Perhubungan melakukan operasi terkait penertiban parkir dan atau pelanggaran parkir, kemudian juga melakukan operasi terkait larangan masuknya kendaraan angkutan barang pada jam-jam tertentu. Apabila terdapat pelanggaran terkait pelanggaran parkir dan sebagainya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang melakukan penindakan dengan cara menggembosi ban kendaraan serta melakukan penderekan kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang juga melaksanakan kegiatan rutin harian dan mingguan dimana setiap hari Dinas Perhubungan melaksanakan operasi pengawasan dan pada setiap minggunya melaksanakan operasi penertiban.

- b. Polisi Lalu lintas Polres Jombang dalam keterkaitannya dengan penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas ini dengan melakukan upaya memberikan himbauan elektronik melalui *voice announcer* yang biasanya dapat didengar ketika sedang berhenti saat lampu merah. *Voice announcer* tersebut berisi bunyi himbauan-himbauan yang diberikan untuk masyarakat supaya taat terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, berisi himbauan agar tetap berhati-hati saat berkendara, dan lain sebagainya. Tentunya himbauan-himbauan tadi tidak hanya berlaku pada Kawasan Tertib Lalu lintas saja melainkan juga dimana pun ketika saat berkendara. Tidak hanya itu saja, Polisi Lalu lintas Polres Jombang juga melaksanakan patroli serta memberikan sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah memberikan arahan-arahan tentang berlalu lintas yang baik dan benar agar terciptanya kenyamanan, kemandirian, serta keselamatan di jalan. Upaya-upaya itu semua yang dilakukan Polisi Lalu lintas Polres Jombang sebagai upaya preventif untuk pencegahan, agar masyarakat menaati peraturan dan aturan

lalu lintas yang ada sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.

c. Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki keterkaitan dengan Kawasan Tertib Lalu lintas yakni membantu Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu lintas dalam melaksanakan penertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang pasal 10 bahwa pada pasal tersebut berbunyi larangan pedagang kaki lima dan sejenisnya berjualan di area Kawasan Tertib lalu lintas.² Maka Penertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di area Kawasan Tertib Lalu lintas.

5) Kendala saat penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Dalam penerapan suatu kebijakan pastinya tidak lepas dari suatu kendala atau biasa kita sebut kesulitan serta hambatan-hambatan. Dibalik lancarnya suatu upaya-upaya yang telah dilaksanakan dengan maksimal, namun pasti dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Terkait dengan ini, kesulitan yang dihadapi oleh instansi-instansi yang bertugas melaksanakan penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas yakni sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam keterkaitannya dengan penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang memiliki kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki kesulitan mengenai terbatasnya anggaran yang digunakan untuk perlengkapan jalan dikarenakan sudah cukup banyak anggaran yang digunakan untuk Kawasan Tertib Lalu lintas tapi Dinas Perhubungan

² Ibid., Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang, Pasal 10.

Kabupaten Jombang juga memerlukan anggaran yang digunakan untuk lokasi lain selain Kawasan Tertib Lalu lintas, Keterbatasan personil karena personil Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tidak hanya bertugas untuk mengawasi pada Kawasan Tertib Lalu lintas saja melainkan juga jalan-jalan lainnya.

- b. Polisi Lalu Lintas Polres Jombang dalam menjalankan tugasnya tentunya juga memiliki hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Polantas yakni terkait pengadaan-pengadaan baik yang diperlukan di Kawasan Tertib Lalu lintas ataupun di lokasi lainnya. Pengadaan yang dimaksud terkait pembuatan padestrian, pembuatan jalur-jalur khusus, pembuatan dan penambahan running teks, dan lain sebagainya. Terkait pengadaan-pengadaan itu tadi dikarenakan perlu adanya pengajuan dan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah terlebih dulu.
- c. Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya memiliki hambatan terkait keterbatasan dalam personil karena itu pengawasan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas belum bisa teratasi secara maksimal. Karena untuk setiap harinya Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 1 (satu) regu untuk beroperasi. Sedangkan berbagai persoalan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban umum harus diatasi. Jadi, penertiban umum tidak bisa dilaksanakan secara berkelanjutan pada Kawasan Tertib Lalu lintas saja. Namun mungkin Polisi Pamong Praja dapat menyesuaikan dengan permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang atau Polisi Lalu lintas Polres Jombang.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam keterlibatannya terkait penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang, terkait tugasnya yakni sebagai pengendali ruang milik jalan Dinas Perhubungan

Kabupaten Jombang memiliki hambatan terkait sulitnya mendapat izin oleh pemilik tiang. Dimana banyaknya permintaan izin terkait pemasangan tiang internet pada ruang milik jalan khususnya di Kawasan Tertib Lalu lintas kabupaten Jombang, karena di sisi lain pada kawasan ini merupakan kawasan yang padat dan ramai.

B. Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang ini berisikan ketentuan-ketentuan terkait Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang. Sebelumnya perlu di ketahui terlebih dahulu penjelasan tentang Kawasan Tertib Lalu lintas menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 yaitu Suatu lokasi atau wilayah yang dipilih dan disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Instansi terkait di bidang lalu lintas untuk dijadikan lokasi percontohan dan digunakan untuk memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.³

1) Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang, berisi maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar disiplin dalam berlalu lintas pada Kawasan Tertib Lalu lintas.⁴ Tidak hanya memiliki maksud, pada Peraturan Bupati ini juga memiliki tujuan yakni sebagai berikut .⁵

³ Ibid., Pasal 1, ayat 8.

⁴ Ibid., Pasal 2.

⁵ Ibid., Pasal 3.

- a. Agar terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, serta selamat di Kawasan Tertib Lalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan.
- b. Supaya masyarakat pengguna jalan dapat memahami dan mengerti etika dalam berlalu lintas
- c. Agar masyarakat pengguna jalan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

2) Fasilitas yang ada di Kawasan Tertib Lalu lintas Kabupaten Jombang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas pasal 6 ayat 1 terkait fasilitas yang ada di Kawasan tertib lalu lintas yaitu :⁶

- a. Rambu-rambu lalu lintas
- b. Trotoar
- c. Adanya Marka Jalan
- d. Adanya penerangan jalan umum
- e. Adanya penyebrangan pejalan kaki
- f. Tersedianya fasilitas khusus untuk *difabel* atau penyandang berkebutuhan khusus
- g. Tersedianya alat pemberi isyarat lalu lintas
- h. Adanya alat pengendali lalu lintas
- i. Adanya fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

3) Lokasi yang dijadikan sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang menjelaskan lokasi mana saja yang dijadikan sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang yakni sebagai berikut :⁷

- a. Jalan Ahmad Yani

⁶ Ibid., Pasal 6

⁷ Ibid., Pasal 4.

- b. Jalan K.H. Wachid Hasyim
- c. Jalan Presiden Gus dur

Dalam hal ini, penetapan lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas seiring berjalannya waktu mulai dari penetapan hingga penerapannya tentu saja sudah mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Khususnya pada Jalan Ahmad Yani Kabupaten Jombang yang dipilih sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas Kabupaten Jombang seiring dengan berjalannya waktu banyak ditemui ketidak layakannya untuk dijadikan Kawasan Tertib Lalu lintas. Dikarenakan, pada sepanjang Jalan Ahmad Yani ini terdapat sejumlah pertokoan dan pasar. Maka dari itu menyebabkan kondisi jalan menjadi ramai dan situasi lalu lintas menjadi terganggu karena banyaknya orang dan pedagang yang berlalu lalang.

Namun dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi bahwa untuk jalan Ahmad Yani tersebut mendapat pengakuan dari Satuan Polisi Lalu lintas bahwa memang banyaknya pertokoan dan memang lokasi tersebut dekat dengan area pasar dan pihak Polisi Lalu Lintas beserta Dinas Terkait akan melaksanakan evaluasi ulang bersama Pemerintah Daerah.⁸

3). Larangan di Kawasan Tertib Lalu lintas Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah mengatur terkait larangan apa saja yang harus dipatuhi pada Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang yakni sebagai berikut :

- a. Becak Motor serta kendaraan hiburan lainnya dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang, dikarenakan dapat mengganggu lancarnya lalu lintas.⁹
- b. Dilarangnya mobil barang, bus, dan atau kendaraan khusus memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas kecuali sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.¹⁰

⁸ Diolah dari transkrip wawancara bersama Ipda H. Sartono. S.Sos. selaku Kaur BinOpsnal Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang pada tanggal 16 Februari 2020, di Satlantas Polres Jombang.

⁹ Ibid., Pasal 8.

- c. Pedagang kaki lima dan sejenisnya dilarang berjualan memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Bahwasanya Instansi terkait yang telah diberikan kewajiban oleh Pemerintah dalam keterkaitannya di bidang lalu lintas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan di Kawasan Tertib Lalu lintas sudah berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya kenyamanan, dan ketertiban umum.

- a. Larangan Becak Motor memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Sebagaimana menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 pasal 8 menjelaskan bahwa adanya larangan Becak motor dan kendaraan rakitan lainnya dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang. Namun kenyataannya di Jalan K.H. Wachid Hasyim pada jalur sepeda dan becak non motor khususnya yang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Masih banyaknya sejumlah pengemudi becak motor yang berhenti dan mencari penumpang disana.

Berdasarkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menanggapi bahwa personil sudah melaksanakan operasi penertiban secara rutin baik itu operasi mandiri atau operasi gabungan yang dilaksanakan bersama Polisi Lalu lintas Polres Jombang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Namun ketika operasi sudah dilaksanakan dan para personil sudah tidak ada dilokasi maka para pengemudi becak motor akan kembali lagi.¹²

¹⁰ Ibid., Pasal 9.

¹¹ Ibid., Pasal 10.

¹² Diolah dari transkrip wawancara bersama Bapak Yohan Kartika. Amd, LLAJ. S.E selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas pada tanggal 24 November 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Kemudian menurut tanggapan dari Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang bahwa sudah sering dilaksanakan penertiban. Para personil dari Polisi Lalu lintas juga sering memberi sosialisasi dan pengertian kepada mereka bahwasanya untuk kendaraan becak motor merupakan kendaraan rakitan yang tidak aman jika digunakan untuk mengangkut penumpang karena berbahaya. Tapi jika masih ada para pengemudi becak motor yang masih sulit untuk diberikan pengertian maka, terpaksa kita melaksanakan penyitaan terhadap unit kendaraan becak motor tersebut dan bahkan kita melakukan pemotongan. Tindakan yang dilakukan anggota Polisi Lalu lintas itu semua bertujuan agar timbulnya efek jera oleh para pengemudi becak motor.¹³

- b. Larangan Pedagang Kaki Lima berjualan di Kawasan Tertib Lalu lintas Kabupaten Jombang.

Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang pasal 10 menjelaskan bahwa larangan bagi pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan berjualan di Kawasan Tertib Lalu lintas. Tapi nyatanya pada jalur khusus sepeda dan becak non motor yang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dimana lokasi tersebut adalah Jalan K.H. Wachid Hasyim yang merupakan Kawasan Tertib Lalu lintas.

Berdasarkan tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yakni memang masih banyaknya para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berjualan di Kawasan Tertib Lalu lintas tepatnya pada jalur khusus sepeda dan becak non motor yang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Tapi sebenarnya juga para personil sudah melaksanakan operasi penertiban pedagang kaki lima tersebut. Namun, masih saja ada sejumlah pedagang yang tetap berjualan di sana. Menurut dari pandangan peraturan bahwa memang perilaku yang dilakukan oleh

¹³ Diolah dari transkrip wawancara bersama Ipda. H. Sartono. S.sos selaku Kaur BinOpsnal Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang pada tanggal 16 November 2020 di Satlantas Polres Jombang.

sejumlah pedagang kaki lima tersebut merupakan pelanggaran tapi jika dilihat dari pandangan kemanusiaan memang sangat tidak tega apabila kegiatan mencari nafkah mereka dilakukan penindakan pelarangan. Maka dari itu, berdasarkan persoalan tersebut Dinas Perhubungan telah memberikan kemudahan bagi para pedagang kaki lima untuk boleh berjualan di kawasan tersebut tapi dengan mematuhi syarat bahwa jumlah pedagang yang ada tidak boleh bertambah. Selain melaksanakan kesepakatan tersebut Dinas Perhubungan juga melakukan perjanjian bahwa jika suatu saat para pedagang kaki lima ini siap di pindahkan ke tempat lain.¹⁴

Selanjutnya berdasarkan tanggapan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang juga sudah melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur sepeda dan becak ini merupakan tindakan yang salah. Para sejumlah pedagang kaki lima juga telah mengakui dan siap dipindahkan ke tempat lain. Namun persoalannya bahwa tempat yang akan digunakan untuk pindahnya para pedagang ini belum ada dan belum disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu disyaratkan untuk para pedagang kaki lima tidak boleh adanya penambahan jumlah pedagang.¹⁵

C. Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas menurut perspektif *Fiqh*

Siyasah

Fiqh Siyasah adalah hak pemerintah yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan dan atau peraturan yang telah diketahui dapat lahirnya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat agama.¹⁶ Terkait hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda :

¹⁴ Diolah dari transkrip wawancara bersama Bapak Yohan Kartika. Amd, LLAJ. S.E selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas pada tanggal 24 November 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

¹⁵ Diolah dari transkrip wawancara bersama Bapak Haris Syamsuddin selaku Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur pada tanggal 1 Desember 2020 di Satpol PP Kabupaten Jombang.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), hal.20.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَا كُأُكُمْ رَاعٍ وَ كُأُكُمْ مَسْءُؤُ
عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ إِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْءُؤُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْءُؤُ لَهٗ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ مَسْءُؤُ
لَهُ عَنْهُ أَلْ فَكُأُكُمْ رَاعٍ وَ كُأُكُمْ مَسْءُؤُ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁷

Artinya:

“Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada rakyat. Maka imam merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” Dalam hal ini, seorang pemimpin merupakan seseorang yang harus bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.¹⁸

Maka dalam hal ini, peraturan yang akan melahirkan kemaslahatan yaitu peraturan yang selaras dengan syariat islam dan tidak menimbulkan maksiat.¹⁹ Sebagaimana yang dimaksud Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd., M.Sy. Seorang pemimpin dalam mengatur dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, maka pemimpin akan mengeluarkan peraturan atas tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, dan lain sebagainya agar melahirkan kemaslahatan. Dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud secara hierarki berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.²⁰

Selain pemimpin yang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya maka sebagai rakyat pula harus mampu mematuhi pemimpinnya. Pada surat al-Nisa’ ayat 59 berbunyi :

¹⁷ Sheikh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, *sharh muqadimat sahih muslim*, (Muassasah Ma’alim al-Sunan,2018)H, 212.

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ari Prasetyo, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, (Zifatama Jawara: Sidoarjo,2014). Hal., 5.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²¹

Artinya :

“Wahai kamu orang beriman taatilah Allah SWT, taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. Lalu jika kamu memiliki lain pendapat, maka kembalikanlah itu kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Nisa’: 59)²²

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas, bahwa sebagai orang yang beriman maka taatlah kita kepada Allah, taat kepada RasulNya serta taat kepada Ulil Amri. Ulil Amri yang dimaksud pada ayat tersebut adalah orang yang paham tentang ilmu syariat islam.²³

Kaitannya dengan penelitian ini mengenai Peraturan Pemerintah Daerah yang membuat yaitu atas wewenang Pemerintah Daerah sebagai pemimpin yang ada pada wilayah Kabupaten Jombang. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yakni bisa disebut dengan ulil amri. Karena, dari kutipan yang didapat oleh peneliti menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Prof Ahmad Satori Ismail mengatakan bahwa orang yang mempunyai wewenang mengenai urusan pemerintahan disebut ulil amri.²⁴

Dalam penelitian ini terkait pelanggaran peraturan yang terjadi menyebabkan adanya sikap tidak saling menguntungkan, sehingga menjadi berkurangnya kemaslahatan. Sebagaimana Firman Allah :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²⁵

Artinya:

²¹ Al-Qur’an Surat AN-Nisa’ Ayat 59.

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011).

²³ Imam Ibnu Katsir. 1431 H. *Tafsir Ibnu Katsir Juz III*. Kairo: Dar al Jauzi.h., 149.

²⁴ Dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/nb1xwa15/apakah-presiden-ri-termasuk-ulil-amri> pada tanggal 5 Februari (pukul : 22:34)

²⁵ Ibid., Al-Maidah (5:45)

“Dia yang tidak dapat menyelesaikan perkara menurut perintah Allah SWT, maka dia itu orang yang zalim.” (QS. Al Maidah: 45)²⁶

Sebagaimana maksud ayat diatas yaitu, bahwa setiap orang yang tidak memutuskan perkara yang dialami berdasarkan perintah Allah SWT maka orang tersebut adalah orang yang zalim. Sama halnya berdasarkan penelitian ini terjadinya pelanggaran peraturan oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di area Kawasan Tertib Lalu lintas dan Pengemudi Becak Motor yang berhenti dan mencari penumpang pada kawasan tersebut.

Mengenai hal itu, berdasarkan penjelasan dari Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd., M.Sy. bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan cara berdagang bahkan hukumnya mubah, ataupun mencari nafkah dengan cara yang lain asalkan mematuhi ketentuan syari’at islam. Mematuhi peraturan yang ada dengan menghindari larangan-larangan yang ada tanpa menghilangkan kemaslahatan dari kegiatan mencari nafkah yang dilakukan.²⁷

Dari persoalan yang ada sebenarnya Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan peraturan yang berada dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang. Maka persoalan yang ada disini, menurut perspektif fiqh siyasah berarti Para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor telah melanggar Ulil Amri.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Diolah dari transkrip wawancara yang dilakukan bersama Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd., M.Sy. selaku Ustadz dan pembimbing sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.